



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 11 / SK / 2021

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **TK NUR SYAFAT** Kecamatan Leihitu ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : Ijin Pendirian Sekolah dari Kepala Pemerintah Negeri Wakal No. 470/810/SKET/KP-NW/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Wakal A.n. **A. SUNETH**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional **TK NUR SYAFAT** Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 04 Maret 2021 s.d 04 Maret 2026;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)





**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN LEIHITU
NEGERI WAKAL**

Jln. Raya Wakal

Kode Pos : 97581

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/810/SKET /KP-NW/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : AHAJA SUNETH

Jabatan : KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAKAL

Alamat : NEGERI WAKAL

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TK NUR SYAFAAT

Alamat : Negeri Wakal

Benar TK NUR SAFAAT berada dan Berdomisili di Negeri Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dan telah beroperasi sejak Tahun 2012.

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakal, 31 Agustus 2020
Kepala Pemerintah Negeri Wakal